

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah..

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022,

sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Margoyoso juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Margoyoso dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2) Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margoyoso.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indicator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Margoyoso adalah sebagaimana Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Margoyoso**

### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**  
**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</li> <li>- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</li> <li>- Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</li> </ul>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul>



No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</li> <li>- Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</li> <li>- Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</li> <li>- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</li> </ul>
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</li> <li>- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</li> <li>- Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</li> <li>- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</li> <li>- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</li> <li>- Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

**Tabel II.2.**  
**Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Ijin Pengurusan Nomor Induk berusaha UMKM dan Pelayanan Non Perijinan
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Margoyoso berjumlah 22 orang, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Margoyoso	2		4	3	9	4	22	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	2	2	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	1	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6	-	6	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2022

**Tabel II.4**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margoyoso	-	-	5	3	1	-	8	3	1	1	15	7
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	6	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2022

**Tabel II.5**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margoyoso	1	1	5	4	3	2	6	-	15	7

No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2022

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

**Tabel II.6**  
**Sarana Prasarana Kecamatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	8	unit	Baik	
2	Ruangan	23	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	8	unit	Baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	Komputer	4	unit	Baik	
6	Laptop	12	unit	Baik	
7	Printer	8	unit	Baik	
8	Scanner	1	unit	Baik	
9	Meja	26	unit	Baik	
10	Kursi	139	unit	Baik	
11	AC	11	unit	Baik	
12	Almari	4	unit	Baik	
13	Filling cabinet	16	Unit	Baik	
14	Rak Besi	14	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2022

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit termasuk mobil, maka kedepan pemerintah kecamatan belum membutuhkan penambahan kendaraan operasional, karena kendaraan operasional semuanya masih dalam kondisi baik.

Kondisi Jumlah komputer di Kecamatan Margoyoso, saat ini sebanyak 4 unit dan semuanya dalam kondisi baik, tetapi ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Margoyoso sebanyak 12 unit saat ini semuanya dalam kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 2 unit lagi untuk operator pelayanan dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 8 unit, semuanya dalam kondisi baik, tetapi ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 26 unit dengan kondisi baik, tetapi ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan ruang pertemuan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 139 unit dengan kondisi baik, dan ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 50 unit lagi untuk ruang pertemuan.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 11 unit dengan kondisi baik, tetapi ke depan masih membutuhkan penambahan 1 unit AC lagi untuk ruang pertemuan.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 4 unit dengan kondisi baik, dan ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 2 unit lagi untuk tempat arsip dan dokumen pelayanan.


Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 16 unit dalam kondisi baik, maka ke depan sudah tidak membutuhkan penambahan filling cabinet lagi.

### **2.2.3. Kondisi umum**

#### **a. Kondisi Kewilayahan**

Kecamatan Margoyoso merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.997 Ha. Secara administratif Kecamatan Margoyoso dibatasi oleh Kecamatan Trangkil di Sebelah Selatan, Kecamatan Tayu di Sebelah Utara, Kecamatan Juwana Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Gunungwungkal di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Margoyoso sebagaimana Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Peta Kecamatan Margoyoso**  
*Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2022*

Secara administrasi, Kecamatan Margoyoso terbagi menjadi 22 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

**Tabel II.7**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Margoyoso**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Margoyoso	226	9	2
2	Sekarjalak	43	11	2
3	Waturoyo	289	22	7
4	Tunjungrejo	310	16	8
5	Cebolek Kidul	149	20	6

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
6	Bulumanis Lor	174	15	4
7	Pangkalan	334	12	4
8	Langgenharjo	220	9	3
9	Kertomulyo	318	22	4
10	Pohijo	210	16	2
11	Bulumanis Kidul	441	22	4
12	Kajen	65	13	2
13	Purworejo	276	10	2
14	Purwodadi	178	9	3
15	Ngemplak Kidul	242	23	4
16	Semerak	228	9	2
17	Ngemplak Lor	256	8	2
18	Margotuhu Kidul	181	8	3
19	Soneyan	765	23	3
20	Tegalarum	363	17	3
21	Tanjungrejo	354	23	6
22	Sidomukti	375	19	4

Sumber: Kecamatan Margoyoso dalam Angka 2021

#### a. Penduduk

Kecamatan Margoyoso memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.272 jiwa, yang terdiri dari 37.827 laki-laki dan 37.445 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Margoyoso tahun 2021 berjumlah 33.110 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 64.537 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Margoyoso digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel II.8**  
**Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Margoyoso**

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	2.649	2.558	5.207	6,9
2	5-9	2.918	2.817	5.735	7,6
3	10-14	3.131	2.856	5.987	8,0
4	15-19	2.543	2.509	5.052	6,7
5	20-24	3.050	2.713	5.763	7,7
6	25-29	2.900	2.760	5.660	7,5
7	30-34	2.734	2.655	5.389	7,2
8	35-39	2.863	2.928	5.791	7,7
9	40-44	3.027	3.014	6.041	8,0
10	45-49	2.598	2.645	5.243	7,0

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
11	50-54	2.378	2.536	4.914	6,5
12	55-59	2.272	2.298	4.570	6,1
13	60-64	1.816	1.843	3.659	4,9
14	65-69	1.319	1.291	2.610	3,5
15	70-74	779	845	1.624	2,2
16	75+	850	1.177	2.027	2,7
	<b>Jumlah</b>	<b>37.827</b>	<b>37.445</b>	<b>75.272</b>	<b>100</b>

Sumber: Kecamatan Margoyoso dalam Angka 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Margoyoso. adalah sebagai berikut:

**Tabel II.9**  
**Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Margoyoso**

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	7.180	7.111	14.291	19%
2	Belum tamat SD/MI	3.850	3.845	7.695	10%
3	SD/MI	10.715	10.704	21.419	28%
4	SMP/MTs	6.650	6.636	13.286	18%
5	SMA/SMK/MA	7.680	7.664	15.344	20%
6	DI/DII	60	131	191	0,3%
7	DIII	253	430	683	0,9%
8	S1	1022	1210	2.232	3%
9	S2	82	46	128	0,2%
10	S3	2	1	3	0,004%

Sumber: Kecamatan Margoyoso dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Margoyoso sebagai berikut:

**Tabel II.10**  
**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Margoyoso**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	8.705	8659	17.364	23
2	Mengurus rumah tangga	10	11.149	11.159	15
3	Pelajar/mahasiswa	6.270	5.120	11.390	15
4	Pensiunan	130	63	193	0,3
5	PNS	235	144	379	1
6	TNI	22	1	23	0,03
7	Polri	37	1	38	0,1
8	Pedagang	211	239	450	1
9	Petani/pekebun	3.386	1.741	5.127	7
10	Peternak	29	8	37	0,05



No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
11	Nelayan	181	2	183	0,2
12	Industri	4	2	6	0,01
13	Konstruksi	4	0	4	0,01
14	Transportasi	7	0	7	0,01
15	Karyawan swasta	2148	1.099	3.247	4
16	Karyawan BUMN	24	13	37	0,05
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,01
18	Karyawan Honorer	32	28	60	0,08
19	Buruh harian lepas	987	336	1323	2
20	Buruh tani	3.212	2.061	5.273	7
21	Wiraswasta	9.995	5.773	15.768	21

Sumber: Kecamatan Margoyoso dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Margoyoso sebagai berikut:

**Tabel II.11**  
**Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Margoyoso**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	22,203	21,973	44,176	93.14
2	Kristen	759	798	1,557	3.28
3	Katolik	9	5	14	0.03
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	859	822	1,681	3.54
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	1	1	2	0.01

Sumber: Kecamatan Margoyoso dalam Angka 2021

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Margoyoso selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Margoyoso. Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.

**Tabel II.12**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MARGOYOSO**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Renstra Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	Persentase poskamling aktif	60%	62%	65%	68%	71%	60%	92%	91%	82%	100%	100	148	140	121	141
3	Persentase anggota Linmas aktif	60%	63%	66%	69%	72%	60%	63%	73%	100%	100%	100	95	106	145	139
4	Rasio Poskamling	0,6	0,7	1,0	1,3	1,5	0,6	5.5	5.5	5	5	100	786	550	385	333
5	Rasio Anggota Linmas	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,05	0.036	0.04	0,05	0,04	100	45	36	36	24
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.680	0.650	0.660	0.665	0.670	0.680	0.6308	0.6676	0,743	0,743	100	103	105	112	111
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.730	0.730	0.755	0.760	0.765	0.730	0.7319	0.7945	0,788	0,788	100	100	105	104	103
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.620	0.620	0.624	0.625	0.635	0.620	0.6211	0.6242	0,657	0,657	100	104	104	105	103
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.530	0.530	0.570	0.600	0.605	0.530	0.5393	0.5727	0,785	0,785	100	103	110	131	130
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
12	Persentase LPMD aktif	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	40%	60%	70%	100	100	80	100	100
13	Persentase PKK desa aktif	80%	82%	85%	86%	88%	80%	83%	82%	84%	90%	100	101	97	98	102
14	Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%	48%	58%	60%	40%	44%	44%	50%	56%	100	100	92	86	93
15	Persentase RT/RW aktif	70%	73%	76%	78%	79%	70%	73%	73%	76%	79%	100	100	96	97	100
16	Persentase Posyandu aktif	75%	78%	80%	83%	87%	75%	75%	78%	80%	87%	100	96	98	96	100
17	Persentase penyaluran rastra	30%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
18	Persentase penyaluran PKH	80%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	3,06	3,07	3,08	3,09	3,1	3,06	3,19	3,13	3,22	3,25	100	104	102	104	105
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%	70%	75%	80%	60%	100%	73%	100%	100%	100	154	104	133	125
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	11%	12%	13%	14%	15%	11%	55%	65%	12%	13%	100	458	500	86	87
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	50%	65%	70%	74%	73%	100	98	100	106	97

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Renstra Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	11%	12%	13%	14%	15%	11%	11%	12%	12%	13%	100	92	92	86	87
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	83%	84%	86%	87%	89%	83%	82%	82%	86%	91%	100	98	95	99	102
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78%	80%	82%	84%	75%	55%	60%	82%	84%	100	71	75	100	100
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	50%	67%	75%	65%	75%	100	121	125	100	107
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	75%	78%	80%	60%	85%	90%	80%	75%	100	131	120	103	94
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	80%	90%	90%	90%	80%	100	110	106	103	89
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	90%	77%	75%	92%	94%	100	85	82	99	100
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	85%	75%	45%	53%	80%	83%	100	58	67	99	98
34	Pertumbuhan pemohon Paten	35	40	50	60	70	35	-619	801	853	-1065	100	-1548	1602	1421	-1521
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% ( x < 100%)) terjadi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, dengan indikator Rasio Anggota Linmas, Persentase LPMD aktif, Persentase PKK Desa aktif, Persentase Karang Taruna aktif, Persentase RT/RW aktif, Persentase Posyandu aktif, Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten, Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib, Persentase keterisian data monografi kecamatan, Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu, Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan, dan Pertumbuhan pemohon Paten, akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019, 2020, dan 2021, walaupun ada beberapa indikator yang masih rendah. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% ( x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Kinerja pelayanan kecamatan Margoyoso diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.13**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN MARGOYOSO**

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)					Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.000	217.023	248.831	240.061	2.192.604	185.901	217.023	204.924	218.167	2.081.858	97,84	100,00	82,35	90,88	94,95
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	147.000	112.476	155.671	131.104	130.141	103.126	137.639	145.587	68.607	128.115	99,04	122,37	93,52	52,33	98,44
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.000	9.600	12.800	11.910	2800	10.400	9.600	10.800	11.910	2.800	67,5	100,00	84,38	100,00	100,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.800	5.000	8.000	7.850	7.000	7.886	5.000	7.711	7.850	4.498	87,63	100,00	96,39	100,00	64,26
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	106.500	23.692	32.000	38.075	2.000	23.702	23.692	30.304	36.055	1.900	28,45	100,00	94,70	94,69	95,00
6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	40.000	16.473	40.000	11.750	8.763	11.351,95	16.473	46.281	11.650	5.577,45	28,38	100,00	115,70	99,15	63,65
7.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	24.000	24.600	30.000	26.785	26.000	23.999,8	24.600	43.103,5	26.785	26.000	100,00	100,00	143,68	100,00	100,00
8.	Program Pengembangan Data/ Informasi	13.500	5.790	30.000	5.882	3.633	4.857,9	5.790	8.638	5.853	3.604,7	63,99	100,00	28,79	99,51	99,22
9.	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	5.500	-	25.828	9.222	8.000	4.401	-	19.751	9.222	5.000	80,02	0,00	76,47	100,00	62,50
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	17.500	18.574	30.000	17.839,3	1.300	15.156,8	18.574	28.983,5	17.539	1.047,5	86,61	100,00	96,61	98,32	80,58
11.	Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	49.500	10.076	45.000	23.689,2	4.337	10.331,2	10.076	24.427	23.689,2	4.230,5	20,87	100,00	54,28	100,00	97,54
12.	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	32.500	8.083	30.000	16.566	10.554	2.627,6	8.083	61.823	16.566	10.553,35	8,08	100,00	206,08	100,00	99,99

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margoyoso, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Margoyoso hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program sudah seimbang dan baik. Program pada tahun tersebut hampir 92% memiliki rasio yang seimbang, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Program yang 8% masuk kategori kurang baik karena ada program yang belum bisa dilaksanakan, hal itu terjadi karena faktor kebijakan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Margoyoso sebelumnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Margoyoso kedepan sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.14.

**Tabel II.14**  
**Analisa Untuk Tantangan dan Peluang**

<b>NO</b>	<b>TANTANGAN</b>	<b>PELUANG</b>
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Margoyoso yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya

NO	TANTANGAN	PELUANG
		masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES</li> <li>2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</li> </ol>
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</li> <li>2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat</li> </ol>
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data</li> <li>2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data Indonesia</li> </ol>
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dari pemerintah daerah
8	<p>Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan</p> <p>Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,</p>	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Margoyoso**

Kecamatan Margoyoso sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Data Dukung Masalah**

No .	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
<b>a.</b>	<b>Masalah Pokok</b>					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka		3,13	3,22	3,25
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	6	2	0	0
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	15	13	6	6
4	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	1	7	16	16
<b>b.</b>	<b>Masalah</b>					
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	87	90	92	94
<b>c.</b>	<b>Akar Masalah</b>					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	12.871	9.683	16.841	12.848
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	1025	1030	1035	1042
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	1025	1030	1035	1040
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	85	85	97	97
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	22	22	22	22
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	Desa/ kelurahan	0	0	22	22
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	9933	9940	9945	9950
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	15000	15050	15100	15132
9	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	20	7	11	14
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	20	7	11	14
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	24	24	24	24
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	13	18	19	20

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

### 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Margoyoso perlu melakukan penyelarasan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam table berikut ini.

**Tabel III.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan**  
**Margoyoso terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah**

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggratisan biaya pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>• Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan kecamatan</li> </ul>
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan</li> <li>• Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)</li> </ul>
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Margoyoso adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Margoyoso**

Tujuan Kecamatan Margoyoso merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Margoyoso ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Margoyoso sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel IV.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARGOYOSO**  
**TAHUN 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	3,28	3,31	3,34	3,37	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	40%	50%	53%	56%	59%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Margoyoso dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaiantujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Margoyoso ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Margoyoso yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha</li> <li>2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan</li> </ol>
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan</li> <li>2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			emberlakukan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikuti sertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Margoyoso dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Margoyoso untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Margoyoso tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Margoyoso**  
**Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	x.xx.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</b>	100%	100%	2.240.071	100%	2.266.168	100%	2.278.767	100%	2.297.271	100%	9.082.277
		x.xx.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen	20 dokumen	4.500	20 dokumen	5.500	20 dokumen	5.500	20 dokumen	8.000	80 dokumen	23.500
		x.xx.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	1.500	6 dokumen	1.500	6 dokumen	1.500	6 dokumen	2.500	24 dokumen	7.000
		x.xx.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	2.000	4 dokumen	6.000
		x.xx.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	2.000	4 dokumen	6.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
		x.xx.0 1.201 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	1.000	12 laporan	1.000	12 laporan	1.000	12 laporan	1.500	48 laporan	4.500
		x.xx.0 1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	5 kegiatan	5 kegiatan	1.881.651	5 kegiatan	1.886.651	5 kegiatan	1.887.651	5 kegiatan	1.892.651	20 kegiatan	7.548.604
		x.xx.0 1.202 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	12 dokumen	1.855.051	12 dokumen	1.860.051	12 dokumen	1.860.051	12 dokumen	1.865.051	48 dokumen	7.440.204
		x.xx.0 1.202 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	2.100	12 dokumen	2.100	12 dokumen	2.100	12 dokumen	2.100	48 dokumen	8.400
		x.xx.0 1.202 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	22.000	12 dokumen	22.000	12 dokumen	22.000	12 dokumen	22.000	48 dokumen	88.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.0 1.202 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokume n	1 dok ume n	1.500	1 dok ume n	1.500	1 dok ume n	2.000	1 dok ume n	2.000	4 dok ume n	7.000
		x.xx.0 1.202 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 dokume n	4 dok ume n	1.000	4 dok ume n	1.000	4 dok ume n	1.500	4 dok ume n	1.500	20 dok ume n	5.000
		x.xx.0 1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokume n	12 dok ume n	56.180	12 dok ume n	66.380	12 dok ume n	76.380	12 dok ume n	76.380	48 dok ume n	275.32 0
		x.xx.0 1.203 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 lapo ran	20.000	12 lapo ran	20.000	12 lapo ran	20.000	12 lapo ran	20.000	48 lapo ran	80.000
		x.xx.0 1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan disiplin dan kapasitas pegawai	2 jenis/la yanan	2 jeni s/la yan an	13.800	2 jeni s/la yan an	14.200	2 jeni s/la yan an	15.200	2 jeni s/la yan an	15.200	8 jeni s/la yan an	58.400

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.0 1.205 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	27 stel	10.800	28 stel	11.200	28 stel	11.200	28 stel	11.200	111 stel	44.400
		x.xx.0 1.205 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 laporan	12 laporan	3.000	12 laporan	3.000	12 laporan	4.000	12 laporan	4.000	12 laporan	14.000
		x.xx.0 1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pendukung administrasi umum perangkat daerah	7 jenis	7 jenis	94.280	7 jenis	98.977	7 jenis	99.576	7 jenis	103.080	28 jenis	395.193
		x.xx.0 1.206 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120 jenis	90 jenis	5.000	100 jenis	5.000	110 jenis	5.000	120 jenis	5.000	420 jenis	20.000
		x.xx.0 1.206 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3422 jenis	492 jenis	33.394	495 jenis	37.091	496 jenis	37.690	497 jenis	37.694	19.802 jenis	145.869
		x.xx.0 1.206 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7.952 lembar	8.500 lembar	4.500	8.500 lembar	4.500	8.500 lembar	4.500	8.550 lembar	5.000	7.952 lembar	18.500
		x.xx.0 1.206 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	1.386	12 bulan	1.386	12 bulan	1.386	12 bulan	1.386	48 bulan	5.544

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.0 1.206 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 laporan	427 laporan	47.000	430 laporan	48.000	430 laporan	48.000	235 laporan	50.000	172 laporan	193.000
		x.xx.0 1.206 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 arsip	9 arsip	1.500	9 arsip	1.500	9 arsip	1.500	9 arsip	2.000	36 arsip	6.500
		x.xx.0 1.206 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 layanan	1 layanan	1.500	1 layanan	1.500	1 layanan	1.500	1 layanan	2.000	4 layanan	6.500
		x.xx.0 1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	9 unit	4 unit	25.200	6 unit	30.000	6 unit	30.000	6 unit	35.000	22 unit	120.200
		x.xx.0 1.207 .05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	5 unit	2 unit	8.700	3 unit	10.000	3 unit	10.000	3 unit	10.000	11 unit	38.700
		x.xx.0 1.207 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	2 unit	16.500	3 unit	20.000	3 unit	20.000	3 unit	25.000	11 unit	81.500
		x.xx.0 1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 paket	6 paket	144.460	6 paket	144.460	6 paket	144.460	6 paket	146.960	24 paket	580.340

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.0 1.208 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440 surat	440 surat	2.500	440 surat	2.500	440 surat	2.500	500 surat	5.000	1820 surat	12.500
		x.xx.0 1.208 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 rekening	24 rekening	33.000	24 rekening	33.000	24 rekening	33.000	24 rekening	33.000	96 rekening	121.200
		x.xx.0 1.208 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	3 jenis	108.960	3 jenis	108.960	3 jenis	108.960	3 jenis	108.960	12 jenis	435.840
		x.xx.0 1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 paket	5 paket	56.180	5 paket	66.380	5 paket	76.380	5 paket	76.380	20 paket	275.320
		x.xx.0 1.209 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	9 unit	20.380	9 unit	20.380	9 unit	20.380	9 unit	20.380	36 unit	81.520
		x.xx.0 1.209 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1 unit	30.000	2 unit	40.000	2 unit	50.000	2 unit	50.000	7 unit	170.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.0 1.209 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 unit	13 unit	5.800	14 unit	6.000	14 unit	6.000	14 unit	6.000	55 unit	23.800
		<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>												
		<b>7.1</b>	<b>Kecamatan</b>												
		<b>7.1.2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000</b>	<b>100%</b>	<b>160.000</b>
		7.01. 02.20 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 kegiatan	12 kegiatan	15.000	12 kegiatan	15.000	12 kegiatan	15.000	12 kegiatan	15.000	48 kegiatan	60.000
		7.01. 02.20 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan	15.000	12 laporan	15.000	12 laporan	15.000	12 laporan	15.000	48 laporan	60.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	100%	100 %	20.000	100 %	25.000	100 %	25.000	100 %	30.000	100 %	100.000
		7.01.02.204.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1332 dokumen	1250 dokumen	10.000	1255 dokumen	10.000	1260 dokumen	10.000	1265 dokumen	15.000	5030 dokumen	45.000
		7.01.02.204.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	11.516 laporan	11.500 laporan	10.000	11.550 laporan	15.000	11.600 laporan	15.000	11.650 laporan	15.000	46.300 laporan	55.000
		<b>7.1.3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>68.000</b>	<b>100 %</b>	<b>70.000</b>	<b>100 %</b>	<b>80.000</b>	<b>100 %</b>	<b>85.000</b>	<b>100 %</b>	<b>303.000</b>
		7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	22 desa	22 desa	38.000	22 desa	40.000	22 desa	40.000	22 desa	45.000	22 desa	163.000
		7.1.3.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55 Lembaga Kemasyarakatan	55 Lembaga Kemasyarakatan	18.000	55 Lembaga Masyarakat	20.000	55 Lembaga Masyarakat	20.000	55 Lembaga Masyarakat	20.000	55 Lembaga Masyarakat	78.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.1.3.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	25.000	48 laporan	85.000
		7.1.3.205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah kdesa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	22 desa	22 desa	15.000	22 desa	15.000	22 desa	20.000	22 desa	20.000	22 desa	70.000
		7.1.3.205.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	22 dokumen	22 dokumen	15.000	22 dokumen	15.000	22 dokumen	20.000	22 dokumen	20.000	88 dokumen	70.000
		7.1.3.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	19.900 keluarga	19.900 keluarga	15.000	20.000 keluarga	15.000	20.100 keluarga	20.000	20.200 keluarga	20.000	20.200 keluarga	70.000
		7.1.3.206.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9933 Keluarga	13244 Keluarga	15.000	16555 Keluarga	15.000	16555 Keluarga	20.000	16555 Keluarga	20.000	62909 Keluarga	70.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.1.4	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya</b>	100%	100 %	30.000	100 %	40.000	100 %	45.000	100 %	50.000	100 %	165.000
		7.1.4.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	12 kejadian	12 kejadian	30.000	11 kejadian	40.000	10 kejadian	45.000	9 kejadian	50.000	9 kejadian	165.000
		7.1.4.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	25.000	12 Laporan	30.000	12 Laporan	33.000	12 Laporan	35.000	48 Laporan	123.000
		7.1.4.201.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	5.000	12 Laporan	10.000	12 Laporan	12.000	12 Laporan	15.000	48 Laporan	42.000
		7.1.5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di</b>	100%	100 %	15.000	100 %	30.000	100 %	35.000	100 %	40.000	100 %	120.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>Kecamatan</b>											
		7.1.5.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	12 forum	12 forum	15.000	12 forum	30.000	12 forum	35.000	12 forum	40.000	12 forum	120.000
		7.1.5.201.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	15.000	12 dokumen	30.000	12 dokumen	35.000	12 dokumen	40.000	48 dokumen	120.000
		<b>7.1.6</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000</b>	<b>100%</b>	<b>85.000</b>
		7.1.6.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentua	22 desa	22 desa	10.000	22 desa	20.000	22 desa	25.000	22 desa	30.000	22 desa	85.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.	Kin erja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.1.6.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 dokumen	22 dokumen	10.000	22 dokumen	20.000	22 dokumen	25.000	22 dokumen	30.000	88 dokumen	85.000
<b>JUMLAH</b>							<b>2.398.071</b>		<b>2.466.168</b>		<b>2.503.767</b>		<b>2.547.271</b>		<b>9.915.277</b>

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Margoyoso yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan kedalam indikator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	<b>Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat</b>							
<b>1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Angka</b>	<b>3,25</b>	<b>3,28</b>	<b>3,31</b>	<b>3,34</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>
	<b>Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat</b>							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	<b>Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan</b>							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa</b>							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	45	50	55	60	65	65
	<b>Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan</b>							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban</b>							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan</b>							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan</b>							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

HARYANTO